



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**KECAMATAN MAGELANG UTARA**  
**KELURAHAN KRAMAT UTARA**

Jl. Rambutan Utara II / No. 18 Magelang Telp. (0293) 369002

**KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA**  
**NOMOR 463.12/15/511 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS**  
**PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT**  
**KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA**  
**KOTA MAGELANG**

**LURAH KRAMAT UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk menjaga anak sebagai generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - c. bahwa dalam rangka memfasilitasi masyarakat agar dapat memberikan perlindungan secara terpadu perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kramat Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG.

**KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

**KEDUA :** Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :


- a. memberikan informasi dan edukasi untuk membangun kesadaran kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. mendeteksi dini, melakukan pertolongan pertama dan pelayanan rujukan ke sumber pelayanan atau pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi aduan masyarakat bersama pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Camat Magelang Utara.

**KETIGA :** Apabila dalam keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 31 Juli 2023

LURAH KRAMAT UTARA,



KUNARTI



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 31 Juli 2023



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA  
 NOMOR 463.12/15/511 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU  
 BERBASIS MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN KRAMAT UTARA  
 KECAMATAN MAGELANG UTARA  
 KOTA MAGELANG

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT  
 TINGKAT KELURAHAN KRAMAT UTARA  
 KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	KUNARTI, SE	Lurah Kramat Utara	Pengarah
2.	SUPONO	Anggota LPM Kelurahan Kramat Utara	Ketua
3.	ENI RIYANTINI, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan pada Kelurahan Kramat Utara	Koordinator
4.	SC. TYAS ARINTOWATI, SH	Sekretaris Kelurahan Kramat Utara	Sekretaris
5.	SITI ISTIKOMAH, S.Sos	Pengadministrasi Keuangan pada Kelurahan Kramat Utara	Anggota
6.	SUKO BHEKTI NOVIANI	Kader KB	Anggota
7.	TUMIDJAN	Ketua LKM	Anggota
8.	VISTOR SYAPRI MAULANA	Ketua Karang Taruna	Anggota
9.	SUBIATNO	PLKB	Anggota
10.	SUNARKO	Ketua FKK	Anggota
11.	ROCHMAT	Tokoh Agama Islam	Anggota

12.	MP BUDI SANTOSA	Tokoh Agama Katolik	Anggota
13.	FERNADY SUKAMTO	Tokoh Agama Kristen	Anggota
14.	I MADE SENTIASE	Tokoh Agama Hindu	Anggota
15.	DJIOE GOEN JIEN	Tokoh Agama Budha	Anggota
16.	WASI DJOLODORO	Fasilitator	Anggota
17.	TRI HARIJADI	Ketua Linmas	Anggota
18.	HENDRY	Ketua RW 006	Anggota
19.	FAJAR KURNIAWAN	Ketua RT.001 RW. 003	Anggota
20.	SUTRIMAH	Anggota LPM	Anggota
21.	MAYA SOEHARYATI	Kader Posyandu	Anggota
22.	MUHAMMAD RIDHO A.	Forum Anak	Anggota
23.	YULIATUN	Kader Pendidik	Anggota
24.	drg. ROSYIDAH PALUPI	Kepala Puskesmas Magelang Utara	Tim Teknis
25.	M. ZAENUDIN	Ketua TP. PKK Kelurahan Kramat Utara	Tim Teknis
26.	ZUBAEDI	Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Kramat Utara	Tim Teknis
27.	ANDIE RISTANTO, AMd	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan Kramat Utara	Tim Teknis

28.	SUROYO	Bhabinkamtibmas	Tim Teknis
29.	SRIYADI	Babinsa	Tim Teknis
30.	SYABAN	Babinsa	Tim Teknis

LURAH KRAMAT UTARA,



KUNARTI

12.	MP BUDI SANTOSA	Tokoh Agama Katolik	Anggota
13.	FERNADY SUKAMTO	Tokoh Agama Kristen	Anggota
14.	I MADE SENTIASE	Tokoh Agama Hindu	Anggota
15.	DJIOE GOEN JIEN	Tokoh Agama Budha	Anggota
16.	WASI DJOLODORO	Fasilitator	Anggota
17.	TRI HARIJADI	Ketua Linmas	Anggota
18.	HENDRIJONO	Ketua RW 006	Anggota
19.	FAJAR KURNIAWAN	Ketua RT.001 RW. 003	Anggota
20.	SUTRIMAH	Anggota LPM	Anggota
21.	MAYA SOEHARYATI	Kader Posyandu	Anggota
22.	MUHAMMAD RIDHO A.	Forum Anak	Anggota
23.	YULIATUN	Kader Pendidik	Anggota
24.	drg. ROSYIDAH PALUPI	Kepala Puskesmas Magelang Utara	Tim Teknis
25.	M. ZAENUDIN	Ketua TP. PKK Kelurahan Kramat Utara	Tim Teknis
26.	ZUBAEDI	Kasi Pemerintahan pada Kelurahan Kramat Utara	Tim Teknis
27.	ANDIE RISTANTO, AMd	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan Kramat Utara	Tim Teknis